

PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2024)

Maria Devi Cristy Br Napitupulu¹, Timbul Hamonangan Simanjuntak², Rutman Lumbantoruan³

marianapitupulu2107@gmail.com¹, timbul.hamonangan@uki.ac.id², rutman.toruan@uki.ac.id³

Universitas Kristen Indonesia

ABSTRAK

Setiap entitas bisnis pada dasarnya berorientasi pada keuntungan maksimum, yang cenderung mengarah pada pemenuhan pajak secara sukarela (voluntary tax compliance). Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi implementasi penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur bidang makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2024, yang didasari oleh profitabilitas, likuiditas, dan strategi penetapan harga transfer. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pengambilan sampel purposif dan menghasilkan 30 perusahaan sebagai sampel yang memenuhi kriteria tertentu. Uji regresi linier berganda diterapkan dengan bantuan perangkat lunak EViews versi 13 sebagai acuan analisis penelitian. Hasil temuan dari uji t menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara penetapan harga transfer memiliki pengaruh cukup besar. Uji F membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut secara kolektif mempengaruhi penghindaran pajak. Temuan ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi antara perusahaan dengan hubungan khusus untuk mencegah implementasi penghindaran pajak.

Kata Kunci: Tax Avoidance, Profitabilitas, Likuiditas, Transfer Pricing.

ABSTRACT

Every company entity is essentially motivated to maximize profit, which often leads to voluntary tax compliance. The goal of this research is to look into tax avoidance tactics in food and beverage manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2024, focusing on profitability, liquidity, and transfer pricing strategies. This study took a quantitative method, using purposive sampling to choose 30 companies that satisfied particular criteria. Multiple linear regression tests were performed with EViews software version 13 as a reference for study analysis. The results of the t-test show that profitability and liquidity have no significant impact on tax evasion, however transfer pricing does. The F-test demonstrates that all three variables influence tax avoidance. These findings highlight the significance of better control of transactions between entities with unique relationships in order to prevent the deployment of tax evasion strategies.

Keywords: Tax Avoidance, Profitability, Liquidity, Transfer Pricing.

PENDAHULUAN

Sebagai instrumen utama dalam struktur penerimaan negara, pajak memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menegaskan bahwa kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara, yang bersifat wajib secara hukum, tanpa menerima imbalan langsung, dan diperuntukkan bagi kepentingan negara guna memaksimalkan kesejahteraan rakyat, adalah definisi pajak.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban membayar pajak kepada negara sesuai dengan undang-undang. Pembayaran ini dilakukan di bawah tekanan, tidak langsung ke pembayar, dan dipakai dalam mendanai berbagai tuntutan negara untuk operasi pemerintah (Ariffin & Sitaruana, 2022). Kewajiban pajak yang ditentukan oleh laba bersih adalah tanggung jawab bisnis. Kontribusi ke kas negara berbanding lurus dengan tarif pajak. Korporasi, di sisi lain, memandang pajak sebagai pengeluaran yang tidak perlu yang dapat mengancam umur panjang operasinya. Untuk menjaga keuangan mereka tetap terkendali, bisnis sering mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Mengingat pajak berpotensi mengurangi laba yang diperoleh, perusahaan mencari berbagai strategi untuk menekan jumlah pajak terutang. Perbedaan kepentingan antara otoritas pajak dan entitas usaha inilah yang kerap menjadi pemicu munculnya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Sebagai ilustrasi di peroleh data melalui Kementerian Keuangan 2021-2024 data ini menampilkan bahwa perolehan dan penerimaan negara dari pada mengalami naik turun. Kondisi ini memperlihatkan bahwasanya pemerintah masih perlu berusaha lebih agar target penerimaan pajak bisa terus tercapai. Secara umum, peningkatan penerimaan pajak paling besar bersumber dari pajak penghasilan, yang banyak disumbang oleh berbagai jenis industri, salah satunya industri komoditas konsumsi. Industri ini berperan besar dalam mendukung penerimaan pajak negara, sehingga perlu dikelola dengan baik untuk menjaga kestabilan keuangan negara. Namun demikian, diduga salah satu penyebab tidak stabilnya penerimaan negara adalah adanya indikasi bahwa sejumlah perusahaan melakukan penghindaran terhadap kewajiban perpajakannya (*tax avoidance*), sehingga potensi pajak yang seharusnya diterima negara menjadi tidak optimal.

Tabel 1. Ilustrasi dari Perwujudan serta Sasaran Perolehan Pajak
(dalam trilyun Rupiah)

Tahun	Perwujudan Perolehan Pajak	Perwujudan Penerimaan Pajak	Persentase
2021	1.229,6	1.278,63	100,19 %
2022	1.485,1	1.716,77	115,6 %
2023	1.818,3	1.869,23	102,80 %
2024	1.988,9	1.932,4	97,2 %

Sumber : Data APBN 2021-2024

Profitabilitas menjadi faktor utama yang mempengaruhi pengindaran pajak (*tax avoidance*), karena sejatinya berdirinya suatu perusahaan adalah untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasional perusahaan dan pajak di anggap sebagai beban yang secara langsung dapat mengurangi laba dari suatu perusahaan (Suryaman et al., 2023), di sisi lain, likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi target kewajiban pemenuhan pajak jangka pendeknya secara tepat waktu, yang menunjukkan kestabilan arus kas dan ketahanan operasional perusahaan dalam jangka pendek. Tingkat likuiditas yang baik mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat serta memberikan kepercayaan bagi kreditur dan investor terhadap kinerja perusahaan (Iman et al., 2023).

Selain itu, *transfer pricing* memegang peranan penting dalam strategi keuangan perusahaan, terutama dalam pengelolaan beban pajak antara entitas yang memiliki hubungan khusus. Perusahaan menerapkan strategi penetapan harga transfer untuk mengalihkan pendapatan atau biaya ke unit bisnis tertentu, yang berdampak pada besarnya pajak terutang. Di sisi lain, jika tidak dikelola secara wajar dan transparan, *transfer pricing* dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, sehingga perlu

pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Penelitian ini dianggap penting karena masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen dengan menggunakan profitabilitas, likuiditas, dan penetapan harga transfer (*transfer pricing*) sebagai variabel independen. Penelitian ini juga berfokus pada perusahaan sektor manufaktur bidang makanan dan minuman yang telah menjadi emiten BEI selama empat tahun terakhir, yaitu dari 2021 sampai 2024 sebagai objek penelitian, yang dianggap memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas suatu perusahaan memiliki impak yang signifikan pada penghindaran pajak?
2. Sejauh mana tingkat likuiditas suatu perusahaan memengaruhi kecondongan perusahaan tersebut untuk mempraktikkan penghindaran pajak?
3. Apakah sistem penetapan harga transfer mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi?
4. Apakah profitabilitas, likuiditas, dan penetapan harga transfer semuanya memiliki dampak bersamaan terhadap penghindaran pajak?

Studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dalam ranah teoretis maupun aplikatif. Dari sisi teoretis, penelitian ini berpotensi memperluas cakupan literatur mengenai determinan *tax avoidance*, khususnya melalui pendekatan kombinatif antara variabel profitabilitas, likuiditas, dan *transfer pricing* yang masih relatif jarang dianalisis secara bersamaan. Sementara itu, secara praktis, temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan panduan strategis bagi tata laksana perusahaan dalam mengembangkan prosedur perpajakan yang efektif dan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku, memberikan acuan bagi otoritas perpajakan dalam mengenali indikator-indikator potensial praktik penghindaran pajak, serta menjadi sumber rujukan bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan riset di bidang perpajakan, khususnya dalam konteks industri manufaktur subsektor makanan dan minuman di Indonesia.

Tinjauan Pustaka Dan Hipotesis

Teori Agensi (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwasanya manajer dan pemegang saham mengadakan kontrak keagenan. Dalam hubungan keagenan, satu pihak (prinsipal) merencanakan kontrak dengan pihak lain (agen) untuk melaksanakan tugas atau serangkaian tugas dan kemudian memberikan keleluasaan kepada agen atas cara melaksanakan tugas atau rangkaian tugas tersebut. (Shinta Eka Kartika et al., 2023).

Menurut Indrarini, (2019). Teori ini menekankan bahwasanya setiap individu, baik prinsipal maupun agen, cenderung bertindak untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Dalam konteks ini, agen diharapkan dapat memperoleh kepuasan berupa kompensasi finansial yang tinggi, sepanjang mereka memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang melekat dalam hubungan kerja tersebut (Shinta Eka Kartika et al., 2023).

Teori Resiko Menentang (Risk Aversion Theory)

Allingham dan sandmo (1972) pertama kali mengemukakan teori kepatuhan pajak konvensional dalam (Simanjutak & Mukhlis, 2017). Gagasan ini mengandaikan tingkat ketidakpatuhan ekonomi yang signifikan. Tidak ada yang mau membayar pajak, menurut pandangan ini (kepatuhan sukarela). Akibatnya, penghindaran risiko masyarakat berarti mereka akan selalu menentang pembayaran pajak.

Tax Avoidance

Menurut Darma (2021:61), penghindaran pajak adalah aksi pengurangan beban pajak dan secara sah tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku. Tindakan ini biasanya

memanfaatkan kelemahan ataupun kekosongan dalam sistem peraturan perpajakan, melalui transaksi-transaksi yang secara hukum tidak dikenai pajak. Oleh sebab itu, penghindaran pajak merupakan praktik yang sah secara hukum dengan tujuan mengoptimalkan efisiensi beban perpajakan (Darma & Syahwa, 2023). Adapun penghitungan penghindaran pajak mempergunakan *Cash Effectives Tax Rate* (CETR) perusahaan yakni membagi total dana yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan keuntungan sebelum pajak (Chandra, 2022).

Sebagaimana dikemukakan oleh Pohan (2019:370), penghindaran pajak merujuk pada penggunaan strategi dan teknik tertentu oleh wajib pajak untuk meminimalkan tangungan pajak mereka sesuai dengan peraturan perpajakan (Sutanto & Meiden, 2023).

Profitabilitas

Menurut Rahayu (2020) Seberapa baik bisnis menghasilkan keuntungan merupakan indikasi kapasitasnya untuk menginvestasikan kembali pendapatan, total aset, dan ekuitas pemegang sahamnya. Sejauh mana suatu perusahaan memperoleh keuntungan merupakan indikasi seberapa baik perusahaan tersebut menggunakan operasi penjualan tunai, modal, tenaga kerja, dan divisi bisnisnya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal (Suryaman et al., 2023). Rasio yang dipakai adalah rasio *Return on Equity* (ROE) yang merupakan indikator kinerja keuangan yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari modal pemegang saham. Rasio ini dipakai dalam menilai seberapa efektif ekuitas yang diinvestasikan mampu menghasilkan keuntungan bagi investor (Nurmiati & Pratiwi, 2022).

Menurut Irfani (2020) Profitabilitas ialah kesanggupan perusahaan agar peroleh keuntungan atas hasil penjualan, pemanfaatan asset, dan penggunaan modal perusahaan sendiri (Ramanata, 2022). Para ahli sepakat bahwasanya profitabilitas perusahaan dapat didefinisikan sebagai kapasitasnya untuk memperoleh keuntungan sebagai persentase dari penjualan, total aset, dan ekuitas yang dimiliki. Profitabilitas adalah ukuran kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan setelah memperhitungkan semua sumber dayanya, termasuk penjualan, uang tunai, modal, karyawan, dan jaringan operasional seperti cabang perusahaan. Meningkatkan situasi keuangan perusahaan adalah fungsi utama dari profitabilitas. Sebagai salah satu indikator guna melakukan pengukuran terhadap besarnya laba yang didapat, profitabilitas sangat krusial dalam menilai efisiensi operasional perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi seringkali menjadi faktor penarik bagi investor karena memperlihatkan bahwasanya perusahaan atau industri tersebut mampu mengelola kegiatan operasionalnya dengan baik. (Suryaman et al., 2023)

Likuiditas

Menurut Prihadi (2019:202), Yang maksud dengan "likuiditas" adalah kapasitas bisnis untuk memenuhi komitmen keuangannya secara langsung. Rasio ini sangat penting karena menunjukkan kemungkinan investor kehilangan kepercayaan pada perusahaan atau nilainya jika gagal membayar hutang jangka pendeknya (Gatha & Hernawan, 2023).

Dalam pandangan Hery (2019), likuiditas merupakan indikator yang merepresentasikan sampai manakah perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Rasio ini mengukur sebaik apa perusahaan memanfaatkan aset lancarnya untuk pelunasan utang yang dalam waktu singkat akan jatuh tempo. Kondisi keuangan dikatakan likuid apabila perusahaan mampu memenuhi kewajiban tersebut secara tepat waktu. Sebaliknya, apabila terjadi hambatan dalam pembayaran kewajiban jangka pendek, hal itu memperlihatkan bahwasanya perusahaan berada dalam kondisi tidak likuid. Sehingga, perusahaan harus senantiasa menjaga aset lancar yang cukup dan mudah dicairkan demi menjamin operasional yang berkesinambungan, Rasio yang diterapkan adalah Rasio lancar (*current ratio*), yang membandingkan total aset dan total liabilitas, digunakan untuk menilai likuiditas pada studi ini. Aset lancar yang tersedia berfungsi

sebagai alat untuk mengevaluasi kelayakan pelunasan utang jangka pendek yang segera habis masa (Hery, 2019). Jika sebuah bisnis mempunyai aset likuid yang cukup untuk menutupi hutang jangka pendeknya, itu adalah rasio lancar yang sehat. (Iman et al., 2023).

Transfer pricing

Berdasarkan Putri & Mulyani (2020) *Transfer pricing* merupakan taktik yang digunakan pihak perusahaan untuk mengalihkan kewajiban pajak, sering dikaitkan dengan penghindaran pajak. Dari sudut pandang otoritas pajak, praktik ini dapat mengurangi potensi penerimaan negara karena perusahaan cenderung menetapkan harga jual yang lebih rendah kepada entitas afiliasi. Dengan cara ini, laba perusahaan dialihkan ke afiliasi lain, sehingga pajak yang seharusnya dibayarkan di negara asal menjadi lebih kecil (Alfarizi et al., 2021).

Menurut Suryana (2020) *Transfer pricing* diartikan sebagai kegiatan transaksi jasa atau barang antar divisi dalam suatu komunitas usaha yang berada di bawah satu kendali perusahaan, dengan penetapan harga yang tidak mencerminkan prinsip kewajaran. Penetapan harga tersebut dapat dilakukan dengan memanipulasi data berupa menaikkan atau menurunkan harga secara tidak wajar. Praktik ini umumnya diterapkan oleh perusahaan multinasional, yakni perusahaan yang memiliki aktivitas operasional lintas negara namun tetap berada dalam satu struktur kepemilikan dan pengendalian yang terpusat. Tujuan dari *transfer pricing*, menurut Suryana (2020), antara lain untuk memanipulasi besarnya keuntungan sehingga beban pajak dan pembagian dividen dapat ditekan, serta untuk meningkatkan tampilan laba secara berlebihan sebagai bentuk pemolesan (*window dressing*) laporan keuangan. (Herman et al., 2023), Pada studi ini, rasio piutang perusahaan secara keseluruhan terhadap piutang pihak berelasi dipakai dalam menilai *transfer pricing* (Sysmantia & Evana, 2023).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Menurut Irfani (2020) Profitabilitas ialah kesanggupan perusahaan agar peroleh keuntungan atas hasil penjualan, pemanfaatan asset, dan penggunaan modal perusahaan sendiri (Ramanata, 2022), Dalam kebanyakan kasus, profitabilitas perusahaan memperlihatkan sebaik apa perusahaan dapat memanfaatkan sumber dayanya guna menghasilkan pendapatan yang melampaui biaya operasional secara keseluruhan. Margin keuntungan yang sehat memperlihatkan bahwasanya bisnis berjalan dengan baik secara finansial karena memberikan nilai bagi pemilik dan pemegang sahamnya. Argumentasi ini dikuatkan dengan penelitian Mahdiana & Amin, (2020), yang menunjukkan bahwa profitabilitas berefek kepada *tax avoidance*, hal ini memperlihatkan bahwasanya bisnis yang sangat menguntungkan lebih cenderung memakai strategi penghindaran pajak untuk mengurangi pembayaran pajak mereka sekaligus menjaga kestabilan laba bersih mereka. Kecenderungan korporasi untuk menghindari pajak akan berkurang seiring dengan meningkatnya tingkat profitabilitasnya.

H1: Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Tax Avoidance.

Pengaruh Likuiditas terhadap Tax Avoidance

Prihadi (2019:202), Yang maksud dengan "likuiditas" adalah kapasitas bisnis untuk memenuhi komitmen keuangannya secara langsung. Rasio ini sangat penting karena menunjukkan kemungkinan investor kehilangan kepercayaan pada perusahaan atau nilainya jika gagal membayar hutang jangka pendeknya (Gatha & Hernawan, 2023), keuangan yang sehat merupakan cerminan dari likuiditas tinggi di perusahaan dan kemampuan yang baik untuk mempertahankan arus kas yang stabil, sementara likuiditas yang rendah mengindikasikan adanya potensi kesulitan keuangan dalam jangka pendek. Dalam hubungannya dengan *tax avoidance* atau penghindaran pajak, tingkat likuiditas perusahaan bisa mempengaruhi keputusan manajemen dalam mengatur pajaknya. Perusahaan yang

memiliki likuiditas tinggi biasanya memiliki cukup dana untuk membayar pajak, sehingga tidak terlalu ter dorong untuk menghindari pajak, studi yang dilaksanakan oleh Awaliyah et al., (2021), Hubungan antara likuiditas dan *tax avoidance* bersifat positif dan signifikan. Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi, ataupun kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, cenderung menunjukkan perilaku perpajakan yang lebih agresif karena efisiensi dalam pengelolaan kas, termasuk dengan mengurangi beban pajak melalui strategi agresivitas pajak, seperti memanfaatkan utang jangka pendek yang menghasilkan pengurang pajak dari beban bunga.

H2: Likuiditas Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance* Pengaruh Transfer Pricing terhadap *Tax Avoidance*


Menurut Suryana (2020) Penetapan harga transfer adalah penentuan harga untuk barang, jasa, atau aset tak berwujud (seperti paten atau merek dagang) yang diperdagangkan antara perusahaan-perusahaan yang masih merupakan bagian dari kelompok usaha yang sama (afiliasi). Harga dapat dimanipulasi dengan melakukan kenaikan atau penurunan yang tidak wajar yang tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Praktik ini umumnya diterapkan oleh perusahaan multinasional, yakni perusahaan yang memiliki aktivitas operasional lintas negara namun tetap berada dalam satu struktur kepemilikan dan pengendalian yang terpusat. Tujuan dari *transfer pricing*, menurut Suryana (2020), antara lain untuk memanipulasi besarnya keuntungan sehingga beban pajak dan pembagian dividen dapat ditekan, serta untuk meningkatkan tampilan laba secara berlebihan sebagai bentuk pemolesan (*window dressing*) laporan keuangan. (Herman et al., 2023), Studi yang diselenggarakan Prastiwi, (2018), Alfarizi et al. (2021), Studi ini menjumpai adanya korelasi positif antara penerapan *transfer pricing* secara berulang oleh perusahaan dan potensi keterlibatannya dalam penghindaran pajak. Fakta ini menandakan bahwasanya *transfer pricing* sering disalahgunakan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak. Korelasi tersebut juga mengungkapkan bahwasanya praktik ini lazim dilaksanakan oleh perusahaan dalam grup multinasional untuk mengalihkan pencataan keuntungan ke negara dengan ketentuan pajak lebih ringan. Walaupun legal, praktik semacam ini sering kali dianggap menyimpang dari prinsip keadilan dalam perpajakan.

H3: *Transfer Pricing* Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance* Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, serta Transfer Pricing terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas, likuiditas serta *transfer pricing* dengan bersama-sama mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.

H4: Profitabilitas, Likuiditas Dan *Transfer Pricing* Secara Simultan Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance*.

Gambar 1 Kerangka Penelitian



Keterangan:

- : Pengaruh Pasial
- : Pengaruh Simultat

METODOLOGI

Riset ini berjenis kuantitatif. Teknik kuantitatif didefinisikan oleh Sugiyono (2019:16-17), sebagai metodologi penelitian yang mengedepankan karakteristik empiris dan berlandaskan paradigma positif. Dalam metode ini, sampel dipilih secara acak dari populasi atau kelompok tertentu. Untuk mengevaluasi hipotesis, data dikumpulkan menggunakan perangkat objektif dan dianalisis secara statistik (Suwarsa & Aicha, 2021).

Dalam studi ini, panel data digunakan peneliti untuk menggabungkan antara data berlandaskan waktu (*time series*) dan data antar entitas pada periode yang sama (*cross-sectional*). Studi ini memanfaatkan data sekunder berbentuk *time series* yang dikumpulkan selama rentang tahun 2021 hingga 2024. Fokus penelitian dibatasi hanya unit bisnis manufaktur di sektor makanan dan minuman yang berstatus sebagai perusahaan publik di BEI pada periode yang telah ditetapkan. Tujuan kajian studi ini yaitu hubungan antara praktik penghindaran pajak dan tiga faktor independen, yakni profitabilitas, likuiditas, dan praktik *transfer pricing*. Studi ini menetapkan *tax avoidance* sebagai variabel yang dipengaruhi (Y), yang dianalisis berlandaskan keterkaitannya dengan tiga variabel independen yang menjadi fokus kajian.

Kata "populasi" didefinisikan oleh Sugiyono (2019:126) sebagai "sekelompok hal atau orang dengan ciri-ciri yang sama yang telah dipilih oleh para peneliti untuk dipelajari guna memperoleh kesimpulan yang luas tentang hal-hal tersebut" (Suwarsa & Aicha, 2021). *Purposive sampling* digunakan sebagai teknik utama dalam meneliti sampel yang didasarkan pada pertimbangan spesifik dengan target penelitian. Perusahaan-perusahaan ini ditentukan sebagai unit analisis utama. Pemilihan subsektor ini didasarkan pada pertimbangan bahwasanya perusahaan-perusahaan tersebut telah banyak menjadi objek penelitian sebelumnya, memiliki tingkat popularitas yang tinggi di kalangan masyarakat, serta memproduksi barang-barang kebutuhan pokok yang bersifat esensial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam studi ini, proses analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak *EViews* versi 13. Kriteria yang dipakai dalam penentuan sampel tertera pada tabel berikut:

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Karakteristik Sampel	Jumlah Populasi
1	Perusahaan sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	85
2	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tidak mengalami kerugian pada tahun 2021-2024.	(20)
3	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2021-2024.	(5)
4	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam laporan tahunannya.	(2)
5	Perusahaan yang memiliki tidak piutang pihak berelasi	(28)
Jumlah Perusahaan yang memenuhi syarat		30
Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian tahun 2021-2024 sebanyak: 30 perusahaan x 4 Tahun		120 Sample

]

Tabel 2. Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1.	<i>Tax avoidance</i>	$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio
2.	Profitabilitas	$ROE = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Equity}}$	Rasio
3.	Likuiditas	$CR = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Liabilitas lancar}}$	Rasio
4.	<i>Transfer pricing</i>	$RPT = \frac{\text{Total piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik yang dipakai dalam menjelaskan, menyajikan, dan merangkum sekumpulan data secara sistematis agar lebih mudah dipahami adalah analisis statistik deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap karakteristik umum dan pola yang muncul dalam data, seperti nilai rata-rata, median, maksimum, serta minimum. Ringkasan hasil dari analisis ini disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	120	0.384941	0.614372	0.000085	3.476286
Profitabilitas (X1)	120	0.196449	0.315172	0.002447	3.225320
Likuiditas (X2)	120	3.154911	6.747714	0.693956	72.79106
<i>Transfer Pricing</i> (X3)	120	0.419377	0.399290	0.000195	1.754575

Sumber: Data diolah 2025 ouput eviews.

Berlandaskan Tabel di atas, hasil statistik deskriptif dijelaskan di bawah ini:

a. *Tax Avoidance* (Y)

Berlandaskan hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel *Cash Effective Tax Rate* (*Cash ETR*) dari 120 observasi data panel, diperoleh bahwasanya nilai rata-ratanya adalah 0,385, dengan deviasi standar 0,614; nilai maksimumnya adalah 3,476, dan minimumnya adalah 0,0000856. Nilai rata-rata sebesar 0,3849 mengindikasikan bahwasanya secara umum perusahaan dalam sampel membayar pajak tunai sebesar 38,49% dari laba sebelum pajak. Ini menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan waktu (*time differences*) antara pengakuan laba dan pembayaran pajak tunai, yang mana menyebabkan meluasnya praktik *tax avoidance*. Temuan ini memberikan indikasi awal bahwasanya praktik penghindaran pajak secara kas (*real cash tax avoidance*) cukup bervariasi dan perlu

dianalisis lebih lanjut dalam model regresi panel.

b. Profitabilitas (X1)

Return on Equity (ROE) sebagai indikator profitabilitas menghasilkan rata-rata 0,1964 dan deviasi standar 0,3152 dari 120 pengamatan data panel. Kisaran nilai minimum adalah sebagai berikut: 0,0024. Dengan rata-rata 0,1964, kita dapat melihat bahwasanya perusahaan sampel menghasilkan return on equity (ROE) sebesar 19,64%. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang sangat tinggi ditunjukkan dengan nilai maksimum 3,2253. Profitabilitas yang lebih tinggi umumnya dikaitkan dengan insentif yang ditingkatkan untuk melakukan perencanaan pajak agresif, meskipun hal ini perlu dibuktikan secara empiris dalam analisis regresi.

c. Likuiditas (X2)

Variabel Likuiditas dari 120 observasi data panel, diperoleh bahwasanya nilai rata-rata (*mean*) 3,1549, dengan deviasi standar yang cukup tinggi terlampaui 6,7477, dengan nilai maksimum mencapai 72,7910 dan nilai minimum sebesar 0,6939. Rata-rata sebesar 3,1549 memperlihatkan bahwasanya secara umum perusahaan mempunyai aset lancar sekitar tiga kali lebih besar dari jumlah kewajiban jangka pendeknya. Hal ini menandakan pentingnya mempertimbangkan pengaruh likuiditas terhadap variabel dependen, karena kondisi keuangan jangka pendek yang sangat berbeda dapat berdampak pada keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* atau strategi manajemen keuangan lainnya.

d. *Transfer Pricing* (X3)

Pengujian variabel harga transfer (RPT) pada hasil statistik deskriptif menghasilkan rata-rata yaitu 0,419 dan simpangan baku sejumlah 0,399. Nilai maksimum adalah 1,755, sedangkan nilai minimum adalah 0,0002. Hal ini memperlihatkan bahwasanya praktik *transfer pricing* tidak seragam dalam sampel, dan bisa menjadi faktor penentu dalam strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan.

Tabel 2. Hasil Pengujian Model Terbaik

No	Uji Model Terbaik	Pengukuran	Keputusan
1	Chow Test	Prob= 0.0014< 0.05	FEM lebih baik dari CEM
2	Lagrange Multiplier Test	Prob= 0.0184<0.05	REM lebih baik dari FEM
3	Hausman Test	Prob=0.0272<0.05	FEM lebih baik dari REM

Sumber: Data diolah 2025 output reviews.

Dengan probabilitas uji *chi-square cross-section* sebesar 0,0014, yang lebih rendah dari ambang signifikansi 5%, perolehan uji Chow menyimpulkan bahwasanya *Fixed Effect Model* (FEM) atau Model Efek Tetap adalah model yang layak diaplikasikan. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya adalah melakukan uji Hausman diterapkan guna menentukan keakuratan model estimasi yang digunakan. Uji kedua, uji Pengganda Lagrange (*Lagrange Multiplier Test*), menghasilkan bobot probabilitas 0,0184, yang mana kurang dari 0,05, yang menyiratkan bahwa *Random Effect Model* (REM) lebih unggul daripada FEM. Namun, uji ketiga menggunakan pendekatan Hausman menghasilkan nilai probabilitas 0,0272, yang juga lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa FEM dinyatakan sesuai daripada REM. Berdasarkan hasil dari tiga uji model, FEM merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk studi ini. Karena itu, analisis regresi dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan efek tetap. Selain itu, pengujian asumsi klasik tetap harus dilaksanakan karena teknik estimasi yang diterapkan adalah *Ordinary Least Squares* (OLS).

Basuki (2019) menyatakan bahwasanya dalam regresi linear menggunakan

pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS), terdapat sejumlah uji asumsi klasik yang umum dilakukan, seperti uji linieritas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. Namun, dalam penerapan pada data panel, pengujian terhadap autokorelasi tidak bersifat wajib karena data panel lebih bersifat *cross-section* dibandingkan *time series*, di mana autokorelasi lebih sering muncul. Selain itu, pengujian normalitas juga tidak menjadi syarat utama, sebab dalam regresi data panel, asumsi normalitas residual tidak dianggap krusial (Saefudin et al., 2020).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.045951	0.034685
X2	-0.045951	1.000000	-0.064265
X3	0.034685	-0.064265	1.000000

Sumber: Data diolah 2025 ouput eviews.

Tidak ada masalah dengan multikolinearitas jika nilai korelasinya di bawah 0,85. Hubungan antara X1 dan X2 adalah $-0,045951 < 0,85$, X1 dan X3 adalah $0,034685 < 0,85$, dan X2 dan X3 adalah $-0,0642665 < 0,85$, menurut data dalam tabel. Karena semua nilai korelasinya kurang dari 0,85, maka dapat disimpulkan bahwasanya variabel bebas dalam model studi ini tidak menunjukkan masalah multikolinearitas yang substansial.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Prob
C	0.0001
X1	0.2547
X2	0.7007
X3	0.5235

Sumber: Data diolah 2025 ouput eviews.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p-value) pada variabel X1 sebesar 0,2547, pada variabel X2 sebesar 0,7007, dan pada variabel X3 sebesar 0,5235. Seluruh nilai p tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi yang digunakan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Hasil/Output Regresi Data Panel

$$Y = 0.8083 + 0.3280*X1 + 0.0020*X2 + 0.8405*X3$$

1. Jika variabel likuiditas, profitabilitas, dan transfer pricing bernilai nol, maka nilai penghindaran pajak sebesar 0,8083 atau 80,83%. Nilai ini merupakan konstanta saat X1, X2, dan X3 tidak ada.
2. Koefisien regresi positif sebesar 0,3280 untuk profitabilitas (X1) menunjukkan bahwa setiap kenaikan profitabilitas 1% akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 32,80%, dengan asumsi variabel lain tetap. Sebaliknya, penurunan profitabilitas 1% akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 0,3280.
3. Koefisien regresi positif sebesar 0,0020 untuk likuiditas (X2) menunjukkan bahwa setiap kenaikan likuiditas 1% akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,20%, jika variabel lain tetap. Sebaliknya, penurunan likuiditas 1% akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 0,0020.
4. Kenaikan transfer pricing 1% akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,8405 atau 84,05%, karena koefisien regresinya positif. Sebaliknya, penurunan transfer pricing 1% akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 0,8405.

Tabel 5. Hasil Uji t

Hipotesis	Coefisien	Uji t	Keterangan
H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>	0.328023	0.0925	Ditolak
H2: Likuiditas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>	0.002037	0.8314	Ditolak
H3: <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>	0.840599	0.0006	Diterima
H4: Profitabilitas, likuiditas, <i>transfer pricing</i> berpengaruh simultan terhadap <i>tax avoidance</i>			Diterima

Sumber: Data diolah 2025 ouput eviews.

Berdasarkan hasil analisis statistik yang paling sesuai, yaitu uji Chow dan Hausman, estimasi regresi yang diperoleh menggunakan pendekatan FEM mengindikasikan bahwa dampak signifikan unruk nilai perusahaan diperoleh dari beberapa variabel independen, sementara variabel lain tidak. Penjelasan berikut akan memberikan penjelasan yang lebih lengkap untuk setiap variabel.

Tabel 6. Uji F

F Statistik	Signifikansi
Prob	0.001543

Sumber: Data diolah 2025 ouput eviews.

Beralaskan hasil uji Model Efek Tetap (FEM) pada Tabel 3, nilai probabilitas F-statistik adalah 0,001543, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, dan penetapan harga transfer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Koefisien regresi pada variabel profitabilitas sebanyak 0,3280 dan nilai t-statistik sebesar 0,0925; meskipun demikian, hal itu dianggap tidak penting karena nilai-p yang dihasilkan melampaui tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengungkapkan keuntungan tidak signifikan menginfluens secara statistik pada tingkat penghindaran pajak. Meskipun bobot koefisien yang diperoleh relatif tinggi dan mengarah pada hubungan positif, namun karena tidak signifikan secara statistik, maka peningkatan profitabilitas tidak dapat secara valid dijadikan indikator peningkatan ataupun penurunan praktik *tax avoidance*. Selain itu, bisnis dengan sistem perpajakan yang efisien dan rekam jejak kepatuhan peraturan yang kuat sering kali menggunakan taktik perencanaan pajak hukum dan peraturan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Sehingga, perusahaan dengan laba besar tidak secara kuat melakukan aksi *tax avoidance*, karena beban pajak masih dapat ditanggung tanpa mengganggu stabilitas operasional perusahaan.

Perusahaan sektor makanan dan minuman ini pada umumnya memiliki permintaan pasar yang relatif stabil dan cenderung tinggi sepanjang waktu. Sektor ini lebih fokus pada pertumbuhan usaha, distribusi produk, dan efisiensi operasional, dibandingkan dengan praktik penghindaran pajak yang berisiko terhadap reputasi perusahaan. Selain itu, subsektor ini sering kali memiliki struktur organisasi dan praktik bisnis yang lebih transparan, sehingga ruang untuk melakukan *tax avoidance* menjadi lebih sempit. Ringkasnya meskipun perusahaan di subsektor makanan dan minuman memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, praktik *tax avoidance* tetap tidak menjadi prioritas utama karena mereka lebih mengutamakan kepatuhan dan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Inilah

yang menjelaskan mengapa variabel profitabilitas dalam studi ini tidak memengaruhi secara signifikan terhadap *tax avoidance* di sektor tersebut.

Dengan demikian, dalam konteks studi ini, profitabilitas tidak terbukti menjadi faktor yang dominan dalam memengaruhi tingkat *tax avoidance* perusahaan. Riset yang dilaksanakan oleh (Alfarizi et al., 2021), (Gultom, 2021), (Desi & Dhiona, 2021) menampilkan hasil yang serupa yaitu profitabilitas tidak mempunyai pengaruh pada *tax avoidance*.

Pengaruh Likuiditas terhadap Tax Avoidance

Koefisien regresi untuk likuiditas adalah 0,0020, dengan t-statistik 0,8314. Tetapi, secara statistik temuan ini tidak relevan karena nilai p melebihi tingkat signifikansi 0,05. Koefisien regresi yang sangat rendah mengindikasikan bahwa pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* sangat minim. Nilai t-statistik jauh dari batas kritis dan nilai p secara substansial lebih besar dari tingkat signifikansi, yang menegaskan bahwa, secara statistik, hubungan antara kedua variabel tersebut tidak signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwasanya ketersediaan kas atau aset lancar tidak secara langsung menjamin kecurangan perusahaan terhadap implementasi *tax avoidance*. Perilaku penghindaran pajak bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, termasuk strategi manajerial, insentif pajak, tingkat pengawasan dari otoritas pajak, serta tekanan dari pemegang saham dan publik. Artinya, perusahaan dengan likuiditas tinggi sekalipun bisa saja tetap melakukan *tax avoidance* apabila secara strategis dianggap menguntungkan. Kondisi ini relevan dengan karakteristik perusahaan dibidang makanan dan minuman yang memiliki tingkat likuiditas yang stabil dan kebutuhan operasional yang tinggi, seperti pengadaan bahan baku, distribusi produk, dan pengelolaan rantai pasok. Perusahaan dalam sektor ini lebih berfokus pada efisiensi operasional dan kesinambungan produksi untuk menjaga ketersediaan produk di pasar. Selain itu, subsektor ini cenderung diawasi ketat karena produknya dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, sehingga reputasi dan citra perusahaan menjadi prioritas penting. Oleh karena itu, dalam lingkup penelitian ini, likuiditas tidak begitu berkontribusi yang berarti atas aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Riset yang dilaksanakan oleh (Febrilyantri, 2022) dan (Gultom, 2021) menampilkan hasil yang serupa yaitu likuiditas tidak mempunyai pengaruh pada *tax avoidance*.

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Harga transfer dalam variabelnya menghasilkan temuan yang signifikan secara statistik, dengan koefisien 0,8406 dan t-statistik 0,0006. Nilai p secara signifikan lebih rendah daripada ambang batas 0,05, jelas bahwasanya penetapan *transfer pricing* membantu orang menghindari pembayaran pajak. Studi ini memperlihatkan bahwasanya penghindaran pajak lebih sering terjadi di antara organisasi yang aturan penetapan *transfer pricing*nya ditegakkan dengan lebih ketat. Perusahaan multinasional sering menggunakan *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan ke perusahaan asosiasi. Bisnis memiliki peluang lebih baik untuk menghindari pajak di beberapa negara dengan biaya besar jika mereka menggunakan taktik ini untuk mengalihkan pendapatan mereka dari negara-negara tersebut dan menurunkan kewajiban pajak mereka di tempat lain. Temuan ini menegaskan pentingnya regulasi dan pengawasan terhadap transaksi afiliasi, guna mencegah manipulasi *transfer pricing* yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara akibat berkurangnya penerimaan pajak. Hasil riset sudah selaras dengan (Prastiwi, 2018) dan (Alfarizi et al., 2021) yang mengacu terdapatnya *transfer pricing* akan punya pengaruh pada perbuatan penghindaran pajak. Perihal berikut berlangsung akibat perusahaan yang berupaya meminimumkan pelunasan pajak selaku usaha penghindaran pajak dari aktivitas *transfer pricing* yang dalam riset berikut diindikasikan dari terdapatnya transaksi pembelian ataupun penjualan terhadap pihak afiliasi yang terdapat di negeri dengan biaya pajak rendah.

Pengaruh terhadap Profitabilitas, Likuiditas dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Berlandaskan temuan dari riset ini, nilai *Probability (F-Statistic)* yang mencapai 0,001543 lebih rendah daripada nilai signifikansi yang umumnya ditetapkan pada 0,05. Hal ini memperlihatkan bahwasanya variabel-variabel yang termasuk dalam model, yaitu profitabilitas (X1), likuiditas (X2), dan *transfer pricing*, secara simultan memengaruhi tax avoidance(Y). Dengan demikian, hipotesis H4, yang menyatakan bahwasanya profitabilitas (X1), likuiditas (X2), dan *transfer pricing*, secara bersamaan memengaruhi *tax avoidance* (Y), dapat diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwasanya semua faktor ini bekerja sama untuk memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang agresif dalam konteks studi ini.

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil evaluasi data dan interpretasi temuan terhadap determinan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) rentang waktu 2021-2024, maka dapat dirumuskan beberapa poin sebagai berikut:

1. Profitabilitas tidak terlampau berefek terhadap praktik *tax avoidance* pada entitas bisnis manufaktur di bidang makanan dan minuman yang terdaftar secara resmi di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2021 hingga 2024. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya tingginya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tidak otomatis menjadi dorongan bagi manajemen untuk mengimplementasikan strategi penghindaran pajak. Salah satu kemungkinan yang mendasari kondisi ini adalah bahwasanya perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung menjaga citra dan reputasi mereka di hadapan publik dan otoritas pajak, sehingga lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan yang dapat dianggap sebagai upaya penghindaran. Selain itu, perusahaan yang mencatatkan laba besar berpotensi mendapatkan pengawasan lebih intensif dari otoritas pajak, yang pada akhirnya membuat mereka menghindari risiko yang timbul dari praktik penghindaran pajak yang agresif.
2. Berlandaskan hasil analisis, likuiditas tidak menunjukkan signifikansi penting terhadap perilaku penghindaran pajak pada Unit usaha manufaktur pada bidang makanan dan minuman yang berada di bawah pengawasan Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 sampai 2024. Ini mengindikasikan bahwasanya tingkat kesanggupan industri dalam upaya pemenuhan tanggungan jangka pendek bukanlah aspek dominan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Lebih lanjut, keputusan semacam ini kemungkinan besar ditentukan oleh strategi korporasi jangka panjang dan kebijakan internal yang bersifat struktural. Perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung mengarahkan sumber daya ke aktivitas yang bernilai tambah, seperti investasi maupun pengembangan usaha, bukan untuk merancang skema penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki keterbatasan likuiditas cenderung tidak memiliki kapasitas keuangan maupun fleksibilitas untuk menerapkan strategi penghindaran pajak secara efektif. Sehingga, tingkat likuiditas tidak dapat dijadikan sebagai determinan penting dalam menjelaskan perilaku *tax avoidance* di sektor ini.
3. Berbeda dari variabel profitabilitas dan likuiditas, *transfer pricing* menunjukkan adanya dampak yang cukup besar terhadap implementasi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang termasuk dalam kategori makanan dan minuman dan telah menjadi emiten di BEI selama 2021 hingga 2024. Temuan ini merefleksikan bahwasanya perusahaan memanfaatkan kebijakan harga *transfer* antar entitas afiliasi sebagai salah satu pendekatan dalam mengalihkan sebagian laba ke wilayah dengan beban pajak yang lebih ringan. Teknik ini sering kali dilakukan secara sah, meskipun nilai transaksi yang

ditetapkan antara entitas satu grup tidak selalu mencerminkan nilai pasar yang wajar. Akibatnya, laba yang tercatat di yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi dapat ditekan, sementara laba di yurisdiksi dengan tarif rendah justru meningkat. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk secara legal menurunkan total kewajiban pajaknya tanpa harus secara langsung melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Profitabilitas, likuiditas, dan *transfer pricing* secara simultan mempengaruhi *tax avoidance*, meskipun tidak semua variabel memiliki pengaruh secara parsial, namun ketika dianalisis secara serempak, ketiga variabel ini terbukti memiliki hubungan yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil uji secara bersama-sama memperlihatkan bahwasanya profitabilitas, likuiditas, dan *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada industri pengolahan makanan dan minuman yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 hingga 2024. Artinya, meskipun tidak semua variabel memberikan pengaruh secara terpisah, ketika ketiganya digabungkan dalam satu model, mereka mampu menjelaskan perilaku *tax avoidance* secara lebih menyeluruh. Hal ini disebabkan karena setiap variabel merepresentasikan aspek yang berbeda dari kondisi perusahaan. Profitabilitas menunjukkan seberapa besar perusahaan menghasilkan laba, likuiditas merepresentasikan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, dan *transfer pricing* mencerminkan strategi untuk mengatur beban pajak antar entitas dalam satu grup. Dengan demikian, kombinasi ketiga faktor ini mampu menyediakan gambaran yang lebih jelas dalam memahami alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar:

1. pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki regulasi perpajakan terkait transfer pricing untuk mencegah praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.
2. Bagi perusahaan, penting untuk menjaga profitabilitas agar dapat mengelola pajak secara efisien melalui *tax planning* yang legal. Likuiditas juga harus dijaga untuk memastikan kewajiban pajak terpenuhi tepat waktu dan mencegah motivasi penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan perlu menyusun dokumentasi *transfer pricing* secara transparan dan sesuai ketentuan untuk menghindari manipulasi harga dan risiko hukum.
3. Peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel dan memperluas periode penelitian agar hasil lebih komprehensif.
4. Investor dan pengguna laporan keuangan diimbau lebih cermat dalam menilai aspek profitabilitas, likuiditas, dan transaksi afiliasi karena praktik penghindaran pajak dapat mencerminkan risiko manajemen laba yang memengaruhi keputusan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal review akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1664>
- Chandra, Y. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri BarangKonsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Periode 2018-2020). *Akuntoteknologi*, 14(1SE-Articles), 89–102.
<https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/akunto/article/view/1444>
- Darma, S. S., & Syahwa, A. I. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Financial Distress Dan Sales

- Growth Terhadap Tax Avoidance. *Akuntoteknologi*, 15(2), 234–254.
- Desi, R., & Dhiona, N. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016–2019). 26. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Febrilyantri, C. (2022). Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sub-sektor Otomotif Tahun 2018–2021. 2, 128–141.
- Gatha, F. A., & Hernawan, E. (2023). Pengaruh Likuiditas Dan Aktivitas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) (Periode 2013-2017). *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*, 3, 1–8. <https://doi.org/10.30596/jmhs.v1i2.22>
- Gultom, J. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 239–253.
- Herman, K., Nurmawati, B., Iryani, D., & Suharyanto, D. (2023). Tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1523. <https://doi.org/10.29210/020232796>
- Iman, C., Sari, F. N., & Pujiati, N. (2023). Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 56–66. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2276>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. 0832, 127–138.
- Nurmiati, N., & Pratiwi, A. (2022). Analisis Struktur Modal Dalam Meningkatkan Laba Pada Pt. Lotte Cemical Titan, Tbk. *Jurnal Manajemen*, 12(1), 85. <https://doi.org/10.30738/jm.v12i1.3062>
- Prastiwi. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014–2018). *Soil Mechanics and Foundation Engineering*, 48(12), 34.
- Ramanata, A. C. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *GLOBAL ACCOUNTING: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 39–48.
- Saefudin, F., Wahid, Setiyoko, D. T., Riono, S. B., & Saputra, A. A. (2020). Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Sekolah terhadap Prestasi Belajar Siswa. 5(8), 1–23.
- Shinta Eka Kartika, Wahyu Puspitasari, & Merna Handayani. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Analisa Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(1), 187–204. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i1.1141>
- Simanjutak, T. H., & Mukhlis, I. (2017). *EKONOMETRIKA TEORI & APLIKASI* (agus eko Sujianto (ed.)). Caaya Abadi.
- Suryaman, Y., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Analisis Pengaruh Leverage dan Rasio Aktivitas terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7835–7844.
- Sutanto, M. G., & Meiden, C. (2023). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay: Studi Meta Analisis. *Account*, 10(1), 1857–1866. <https://doi.org/10.32722/account.v10i1.5604>
- Suwarsa, T., & Aicha, H. R. (2021). Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi*, 51(1), 1–15.
- Sysmantia, E., & Evana, E. (2023). Analisis Pengaruh Transfer Pricing , Leverage , Pajak Tangguhan , Dan Beban Iklan Terhadap Tax Planning Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar. 1(2), 195–221.